



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 14, No. 1, Maret 2026 pp, 39-45
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Studi Putusan (No: 68/Pid.Sus/2023/PN.Sgm)

Jufri¹, Resdianto Willem², Aliman³

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: jufriuit@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 18-03-2026

Revised: 25-03-2026

Published: 30-03-2026

Keywords: Judicial Consideration, Narcotics Abuse, Court Decision.

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim, Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT: This study aims to analyze the judge's legal considerations in narcotics abuse cases as reflected in Decision Number 68/Pid.Sus/2023/PN.Sgm. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary legal sources in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials such as books and other relevant legal literature. The data were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results show that the panel of judges determined that the defendant was proven to be a narcotics abuser for personal use and therefore applied Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the judge still imposed imprisonment on the defendant. This decision indicates that a repressive approach is still dominant in the criminal justice system regarding narcotics abuse cases, even though the law provides an opportunity to apply rehabilitation as a recovery effort for narcotics abusers.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Sgm. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif masih dominan dalam praktik peradilan pidana terhadap penyalahguna narkotika, meskipun undang-undang memberikan ruang bagi penerapan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan bagi penyalahguna narkotika.

Corresponden author:

Email: jufriuit@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan keamanan yang luas. Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup individu serta memicu berbagai bentuk kejahatan lain dalam masyarakat (Mardani, 2008: 15).

Dalam konteks global, kejahatan narkotika telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan terorganisir lintas negara dengan modus operandi yang semakin kompleks. Indonesia sebagai negara dengan posisi geografis yang strategis sering dijadikan jalur peredaran narkotika internasional. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika (Sunarso, 2012: 27).

Sebagai bentuk komitmen negara dalam menanggulangi permasalahan narkotika, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum utama dalam penanganan tindak pidana narkotika. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, tetapi juga memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika (Sasangka, 2003: 72).

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam bidang narkotika tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi sebagai upaya pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Dengan demikian, penyalahguna narkotika tidak selalu dipandang sebagai pelaku kejahatan semata, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan penanganan secara medis dan sosial (Hamzah, 2010: 45).

Dalam praktik peradilan pidana, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan bentuk sanksi yang tepat bagi terdakwa. Pertimbangan hukum hakim menjadi dasar utama dalam memutus suatu perkara karena mencerminkan proses penalaran hukum dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, putusan hakim harus memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum (Rahardjo, 2006: 19).

Menurut teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus menjadi landasan dalam setiap putusan hakim agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Rahardjo, 2006: 19).

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Sgm, di mana majelis hakim dihadapkan pada dakwaan alternatif antara Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sehingga menerapkan Pasal 127

ayat (1) huruf a. Meskipun demikian, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan tujuan hukum serta kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum dalam suatu peristiwa hukum tertentu dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2014: 13). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Sgm sebagai objek kajian penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara (Marzuki, 2017: 134).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam putusan tersebut (Ibrahim, 2016: 57).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Kualifikasi Perbuatan Terdakwa

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Hakim tidak hanya menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan bagian yang sangat penting karena mencerminkan proses penalaran hukum yang digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa (Mertokusumo, 2009: 89).

Dalam perkara Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Sgm, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif terhadap terdakwa, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Dakwaan alternatif merupakan bentuk strategi penuntutan yang memungkinkan hakim untuk memilih pasal yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Dengan adanya dakwaan alternatif, hakim memiliki ruang untuk menentukan pasal mana yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan selama persidangan.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai kepemilikan, penyimpanan, atau penguasaan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Pasal ini biasanya diterapkan terhadap pelaku yang terbukti memiliki atau menguasai narkotika, baik untuk tujuan penggunaan pribadi maupun untuk diedarkan. Ancaman pidana dalam pasal ini relatif berat karena berkaitan dengan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dianggap sebagai kejahatan serius (Sasangka, 2003: 72).

Sementara itu, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika secara khusus mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Pasal ini pada dasarnya ditujukan kepada individu yang menggunakan narkotika tanpa hak untuk kepentingan pribadi tanpa adanya indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika. Dalam konteks ini, penyalahgunaan narkotika sering dipandang sebagai korban ketergantungan yang membutuhkan penanganan melalui rehabilitasi medis dan sosial (Mardani, 2008: 15).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim dalam perkara ini menilai bahwa terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran narkotika. Barang bukti yang ditemukan dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa narkotika yang dimiliki terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika atau terlibat dalam distribusi narkotika kepada pihak lain.

Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara cermat perbedaan antara pelaku peredaran gelap narkotika dengan penyalahgunaan narkotika.

Pembedaan antara pengedar dan penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang sangat penting dalam sistem hukum pidana. Pengedar narkotika dipandang sebagai pelaku kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga harus dijatuhi sanksi pidana yang berat. Sebaliknya, penyalahgunaan narkotika sering kali merupakan individu yang mengalami ketergantungan sehingga memerlukan penanganan yang lebih bersifat rehabilitatif (Hamzah, 2010: 45).

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menentukan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika dapat dianggap telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Prinsip ini menekankan bahwa sanksi pidana harus dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

B. Dasar Yuridis Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika

Meskipun majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, dalam putusan tersebut hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hakim memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Kewenangan tersebut dikenal sebagai kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan (*judicial discretion*). Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional serta memperhatikan tujuan pemidanaan (Rahardjo, 2006: 19).

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, perbaikan pelaku, serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim seharusnya mempertimbangkan apakah pidana tersebut dapat memberikan manfaat bagi pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang Narkotika sebenarnya telah memberikan ruang bagi penerapan pendekatan rehabilitatif. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam bidang narkotika tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kondisi pelaku dari ketergantungan narkotika.

Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih sering ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan fasilitas rehabilitasi, perbedaan interpretasi hukum di antara aparat penegak hukum, serta adanya anggapan bahwa pidana penjara dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara tidak selalu efektif dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika. Banyak penyalahguna narkotika yang justru mengalami kondisi yang lebih buruk setelah menjalani pidana penjara karena tidak mendapatkan penanganan medis yang memadai terhadap ketergantungan yang dialaminya.

C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Tujuan Hukum

Untuk menilai apakah suatu putusan hakim telah mencerminkan keadilan atau tidak, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*) (Rahardjo, 2006: 19).

Dari segi kepastian hukum, putusan hakim dalam perkara ini dapat dianggap telah memenuhi prinsip tersebut karena hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian, penerapan hukum dalam putusan tersebut memiliki dasar normatif yang jelas.

Dari segi keadilan, keputusan hakim untuk mengkualifikasikan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dapat dianggap sebagai langkah yang tepat karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim tidak serta-merta menerapkan pasal yang lebih berat tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari terdakwa.

Namun jika dilihat dari segi kemanfaatan, penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika dapat dipertanyakan efektivitasnya. Dalam banyak kasus, pidana penjara tidak memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan ketergantungan narkotika. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi sebenarnya lebih sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan pelaku serta pencegahan kejahatan di masa depan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun putusan hakim dalam perkara ini telah memenuhi unsur kepastian hukum dan sebagian aspek keadilan, namun dari segi kemanfaatan masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal penerapan kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Sgm menunjukkan bahwa hakim telah menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara objektif dalam menentukan kualifikasi perbuatan terdakwa. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, melainkan hanya sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Oleh karena itu, hakim menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah memperhatikan perbedaan antara pelaku peredaran narkotika dengan penyalahguna narkotika serta berupaya menerapkan ketentuan hukum yang paling sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan.

Meskipun demikian, putusan hakim yang tetap menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa menunjukkan bahwa pendekatan represif masih dominan dalam praktik peradilan pidana terhadap perkara penyalahgunaan narkotika. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang bagi penerapan pendekatan rehabilitatif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang, diharapkan hakim dapat lebih mempertimbangkan penerapan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi penyalahguna narkotika sehingga tujuan hukum yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara lebih optimal

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ibrahim, J. (2016). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardani. (2008). Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sasangka, H. (2003). Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarso, S. (2012). Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.